



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT

Jalan Karel Satsuit Tubun No.26, Kota Pontianak 78121

Laman: kalbar.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwilkalbar@kemenkum.go.id

Nomor : W.16-PP.04.02 - 2871
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kubu Raya tentang Kawasan Tanpa Rokok

26 Mei 2026

Yth.
Bupati Kubu Raya
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor : 100.3.2/369/Setda-Hk Perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Kawasan Tanpa Rokok

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI

Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, putusan pengadilan dan norma, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Kawasan Tanpa Rokok hasil Harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Jonny Pesta Simamora

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia.
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia.
5. Gubernur Kalimantan Barat.



TANGGAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

1. Tujuan Penyusunan

Penyusunan analisis konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Kawasan Tanpa Rokok ini secara naratif ditujukan untuk membangun sebuah sistem hukum daerah yang komprehensif, harmonis, dan berkepastian hukum dalam mengendalikan dampak buruk asap rokok di ruang publik. Secara sosiologis, regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kubu Raya setinggi-tingginya melalui perlindungan yang efektif terhadap hak asasi non-perokok (perokok pasif)—khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, dan ibu hamil—agar terbebas dari cemaran karsinogenik dan paparan asap rokok orang lain. Selain itu, peraturan ini didesain dengan tujuan preventif untuk menekan dan menurunkan angka prevalensi perokok usia muda serta mencegah timbulnya perokok pemula melalui pembatasan ruang gerak aktivitas merokok, penjualan, iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau pada zonasi kawasan yang telah ditentukan.

Dari aspek yuridis dan formal, peningkatan status regulasi dari yang semula berupa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 menjadi sebuah Peraturan Daerah memiliki tujuan utama untuk memberikan legitimasi hukum yang kuat kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, khususnya dalam menegakkan sanksi yustisial, denda administratif, dan tindakan represif non-yustisial yang tidak dapat diakomodasi dalam peraturan setingkat kepala daerah. Penyusunan ini juga bertujuan untuk melaksanakan kewajiban mandat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu memenuhi amanat Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya melalui Peraturan Daerah. Melalui proses pengharmonisasian ini, draf rancangan ditelaah secara mendalam guna memastikan seluruh norma, batas kewenangan, jenis sanksi pidana denda kategori, serta mekanisme pengawasan yang diatur oleh Satgas Penegak KAWASAN TANPA ROKOK tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku secara vertikal maupun horizontal, sehingga melahirkan regulasi daerah yang aplikatif (enforceable) dan berkeadilan bagi seluruh komponen masyarakat..

2. Dasar Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Mempawah tentang Kajian Risiko Bencana Tahun 2024–2028 adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya mandat pada Pasal 443 ayat (1).
- h) Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

3. Urgensi dan Pokok Pikiran serta Gambaran Umum Arah Pengaturan

a. Urgensi

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebenarnya telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Namun, Peraturan Bupati memiliki keterbatasan yuridiktif, yaitu tidak dapat memuat sanksi pidana denda maupun sanksi yustisial yang tegas terhadap pelanggar (seperti iklan rokok ilegal, promosi, sponsor, dan penjualan di area steril). Oleh karena itu, peningkatan status regulasi menjadi Peraturan Daerah sangat mendesak demi memberikan legitimasi penuh dalam penegakan hukum (eksekusi sanksi denda administrasi dan pidana).

b. Pokok Pikiran

- 1) Perlindungan hak asasi manusia bagi non-perokok (perokok pasif) untuk menghirup udara bersih bebas kontaminasi karsinogen.
- 2) Pengendalian perilaku perokok aktif melalui penyediaan ruang pembatasan.
- 3) Prevensi atau pencegahan dini agar anak-anak dan remaja tidak menjadi perokok pemula akibat paparan iklan/promosi rokok secara masif di ruang publik.

c. Gambaran Umum

Peraturan Daerah ini didesain sebagai regulasi yang bersifat mengikat dan memaksa. Arah pengaturannya meliputi zonasi wilayah larangan mutlak, peletakan kewajiban hukum kepada pemilik/pengelola gedung, standardisasi ruang khusus merokok, serta pembentukan struktur Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kesehatan.

4. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Ketentuan Umum.
- b. Asas, Maksud, dan Tujuan.
- c. Penetapan Fasilitas/Lokasi yang termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok (Zonasi 8 tempat/kawasan).
- d. Kewajiban Pengelola/Pimpinan Tempat dan Larangan Kegiatan di Kawasan Tanpa Rokok.
- e. Tata Cara dan Syarat Penyediaan Tempat Khusus Merokok.
- f. Kelembagaan (Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok).
- g. Peran Serta Masyarakat.
- h. Pembinaan, Pengawasan, dan Pendanaan.
- i. Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana (Denda Kategori).
- j. Ketentuan Penutup

5. Isu Krusial Yang Perlu Dibahas

- a. Ketidaksesuaian Rujukan Regulasi dalam Penjelasan Umum: Pada bagian PENJELASAN I. UMUM, paragraf terakhir masih mencantumkan rujukan Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Ini adalah kekeliruan fatal karena di konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat", draf sudah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 sudah tidak berlaku. Rekomendasi: Bagian Penjelasan Umum wajib disesuaikan untuk merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 agar selaras secara vertikal.
 - b. Kekosongan Norma/Kekeliruan Referensi Ayat: Pada Pasal 5 ayat (9), tertulis: "Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, ayat (3) huruf a angka 6 dan huruf b angka 6, ayat (4) huruf e, dan ayat (5) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati." Namun apabila diperiksa susunan Pasal 5 dari ayat (1) sampai ayat (8), tidak ada ayat yang memiliki "huruf o" atau pembagian "huruf a angka 6". Struktur Pasal 5 di atasnya menggunakan pola: ayat (1) huruf a s.d huruf n, ayat (2) huruf a s.d huruf f, ayat (3) huruf a s.d huruf f, dan seterusnya. Rekomendasi: Redaksi Pasal 5 ayat (9) harus diredesain total guna merujuk pada ayat dan huruf yang faktual ada di dalam draf draf rancangan.
 - c. Penerapan Sistem Pidana Denda Kategori KUHP Baru (UU No. 1/2023): Draf mencantumkan sanksi pidana berupa "denda kategori I" dan "denda kategori II" dengan rujukan penjelasan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berdasarkan UU 1/2023, denda Kategori I maksimal adalah Rp1.000.000 dan Kategori II maksimal Rp10.000.000. Perlu dipastikan mekanisme eksekusi di lapangan: apakah pelanggaran individu merokok langsung dikenakan sidang Tipiring (Tindak Pidana Ringan) di tempat, dan bagaimana koordinasi antara PPNS, Satpol PP, dan Pengadilan Negeri setempat.
 - d. Ambiguitas Batasan Kawasan Penjualan: Pasal 8 ayat (3) menyatakan larangan menjual/mempromosikan tidak berlaku bagi "tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok". Jika tempat penjualan rokok tersebut berada di dalam "Tempat Umum" (seperti minimarket di dalam Mall atau pasar rakyat), hal ini dapat menimbulkan celah hukum (loophole). Perlu dipertegas zonasi atau batas fisik toko/kios penjual di dalam area yang diklaim sebagai KAWASAN TANPA ROKOK.
6. 10 (sepuluh) Dimensi Harmonisasi dari Analisis Konsepsi
- a. Keterkaitan dan Keselarasan Substansi dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan Lain
 - 1) Pancasila: Substansi Raperda ini mencerminkan Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Pengaturan KAWASAN TANPA ROKOK merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi hak hidup sehat masyarakat luas (non-perokok) dari egoisme aktivitas individu perokok di ruang publik.
 - 2) UUD NRI Tahun 1945: Selaras secara konstitusional dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak memperoleh pelayanan kesehatan.
 - 3) Peraturan Perundang-undangan Lain: Substansi materi muatan draf ini menunjukkan keselarasan vertikal dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Selain itu, pengenaan denda bersesuaian dengan adopsi

penyesuaian pidana denda kategori berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

b. Asas Hukum

Penyusunan peraturan ini memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas keterbukaan.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi

Tidak terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang secara langsung berkaitan dengan pengaturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok pada tingkat pemerintah daerah.

d. Putusan Mahkamah Agung

Tidak ditemukan putusan Mahkamah Agung yang secara langsung berkaitan dengan substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

e. Yurisprudensi

Secara yurisprudensi pembentukan hukum daerah, struktur norma penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok dalam draf ini mengadopsi pola keberhasilan penerapan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di berbagai kota/kabupaten lain di Indonesia yang menggunakan model penegakan hukum terpadu melalui sidang Tindak Pidana Ringan di tempat oleh Satpol PP, PPNS, Jaksa, dan Hakim. Hal ini diadopsi dalam ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana draf untuk menjamin efektivitas sanksi denda di lapangan.

f. Alasan Pembentukan

Alasan utama pembentukan Raperda ini adalah adanya kebutuhan peningkatan status regulasi dari yang semula berupa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 menjadi Peraturan Daerah. Peraturan Bupati memiliki keterbatasan yuridiktif karena tidak dapat memuat sanksi pidana denda maupun tindakan penegakan yustisial yang represif terhadap pelanggaran iklan, promosi, sponsor, ataupun penjualan rokok di area steril Kawasan Tanpa Rokok. Maka, alasan sosiologis perlindungan masyarakat dan alasan yuridis penegakan hukum menjadi pendorong utama pembentukan draf ini.

g. Dasar Kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang Memerintahkan Pembentukan

Dasar kewenangan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

h. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Kawasan Tanpa Rokok ini didesain secara progresif untuk membatasi ruang gerak penyebaran asap rokok, guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari kontaminasi zat adiktif

demikian menjamin hak kenyamanan masyarakat secara kolektif. Kebijakan ini diarahkan bukan untuk melarang aktivitas merokok secara absolut, melainkan mengendalikan perilaku merokok melalui zonasi ruang yang ketat, standarisasi fasilitas fisik Tempat Khusus Merokok, serta mengeliminasi paparan zat berbahaya bagi perokok pasif. Sementara itu, jangkauan pengaturan dari regulasi ini bersifat mengikat secara menyeluruh bagi setiap orang perseorangan, badan hukum, lembaga, maupun pelaku usaha yang berada atau melakukan aktivitas di wilayah hukum Kabupaten Kubu Raya. Lokasi jangkauannya secara spesifik meliputi delapan zonasi Kawasan Tanpa Rokok yang mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Jangkauan pembatasan ini berlaku mutlak dari dalam ruang utama bangunan hingga batas pagar luar, serta mengatur larangan total terhadap kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor produk tembakau pada titik-titik kawasan steril tersebut.

i. Keterkaitan dengan RPJPN, RPJMN, dan RKP

Substansi materi muatan dalam Raperda ini memiliki keterkaitan erat dan bersinergi secara langsung dengan dokumen perencanaan pembangunan makro, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang berfokus pada pilar peningkatan kualitas manusia dan perbaikan derajat kesehatan masyarakat. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), regulasi Kawasan Tanpa Rokok ini berkontribusi nyata dalam menekan beban pembiayaan kesehatan negara akibat Penyakit Tidak Menular seperti kanker, jantung, dan gangguan pernapasan kronis yang dipicu oleh konsumsi rokok, sekaligus mendukung pencapaian target indikator nasional dalam menurunkan angka prevalensi perokok usia anak dan remaja secara berkelanjutan. Selain itu, sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mengutamakan transformasi pelayanan kesehatan dasar dan perlindungan sosial, Perda ini menguatkan fondasi bagi pemenuhan hak-hak anak dan perempuan di Kabupaten Kubu Raya. Keterkaitan sektoral ini juga tecermin pada komitmen daerah dalam menyukseskan program strategis Kabupaten Layak Anak (KLA) serta mendukung upaya penurunan angka stunting secara tidak langsung, mengingat paparan asap rokok dalam lingkungan keluarga terbukti menjadi salah satu faktor risiko yang mengganggu tumbuh kembang dan status gizi balita serta ibu hamil di tingkat tapak.

j. Hubungan terhadap Kelembagaan yang Sudah Ada

Rancangan Peraturan Daerah ini membentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang hubungannya bersifat koordinatif-integratif dengan memanfaatkan kelembagaan daerah yang sudah ada. Satuan Tugas ini tidak membentuk dinas baru, melainkan menyinergikan peran Dinas Kesehatan (sebagai fungsional sekretariat dan pembinaan teknis), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak ketertiban umum dan eksekutor Peraturan Daerah serta PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memproses hukum pelanggaran tindak pidana denda.

k. Konsekuensi terhadap Keuangan Daerah

Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini secara makro dan mikro membawa konsekuensi dua arah yang saling memengaruhi terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya, baik dari sisi beban belanja (*cost*) maupun potensi efisiensi fiskal (*benefit*). Dari aspek konsekuensi beban

finansial, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk mengalokasikan anggaran operasional penegakan hukum dalam APBD guna mendanai aktivitas pengawasan, sosialisasi berkala, serta mobilisasi Satuan Tugas (Satgas) Penegak KTR lintas sektor yang melibatkan Satpol PP dan Dinas Kesehatan. Selain itu, terdapat konsekuensi belanja modal di mana instansi pemerintah daerah dan pengelola fasilitas umum diwajibkan menyediakan sarana fisik Tempat Khusus Merokok (TKM) *outdoor* yang representatif dan memenuhi standar kesehatan dalam masa transisi maksimal dua tahun sejak regulasi ini diundangkan. Sebaliknya, dari perspektif efisiensi dan penerimaan, meskipun pembatasan zonasi iklan berpotensi sedikit mengoreksi penerimaan lokal dari sektor Pajak Reklame produk tembakau, hal tersebut akan terkompensasi secara langsung oleh adanya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru yang sah melalui eksekusi denda administratif maupun pidana denda Kategori I dan Kategori II dari para pelanggar yang langsung disetorkan ke Kas Daerah. Dalam jangka panjang, konsekuensi terbesar dari regulasi ini justru bersifat positif terhadap keuangan negara karena mampu memotong secara signifikan beban belanja jaminan kesehatan (termasuk kuota PBI APBD) untuk pembiayaan kuratif penyakit-penyakit katastrofik akibat dampak asap rokok, sehingga alokasi anggaran daerah dapat dialihkan secara lebih produktif untuk program pembangunan masyarakat lainnya.

l. Alasan Lainnya

Dimensi unsur lainnya dalam konsepsi draf ini menekankan pada aspek kesiapan sosiologis dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Mengingat wilayah Kubu Raya memiliki karakteristik wilayah perairan/sungai dan daratan dengan komunitas religius yang kuat, penegakan hukum di area transportasi umum (seperti dermaga dan kapal motor/klotok) serta tempat ibadah harus mengedepankan pendekatan preventif-humanis terlebih dahulu sebelum represif. Unsur adaptasi teknologi juga diakomodasi melalui peluang pelaporan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok oleh masyarakat secara digital/online guna mewujudkan sistem transparansi pengawasan yang partisipatif.

7. Hal Lain yang Berkembang dalam Proses Penyusunan

Dalam proses penyusunan konsepsi, terdapat beberapa poin krusial non-teknis yang mengemuka:

- a. Anggaran Penyediaan Sarana Tempat Khusus Merokok: Pemilik tempat kerja dan tempat umum diwajibkan menyediakan Tempat Khusus Merokok dalam waktu 2 tahun. Pemerintah Daerah Kubu Raya harus mengalokasikan anggaran APBD (sesuai Pasal 13) untuk mengawali pembuatan contoh Tempat Khusus Merokok *outdoor* yang ideal di kantor-kantor dinas/badan milik Pemda, agar dapat menjadi role model bagi sektor swasta.
- b. Kesiapan Satuan Tugas: Mengingat Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok bersifat lintas sektor (Dinas Kesehatan, Satpol PP, Inspektorat), koordinasi awal harus segera dimatangkan melalui penyusunan draf Peraturan Bupati mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) penindakan, agar saat Peraturan Daerah ini diundangkan, eksekusi di lapangan dapat berjalan seketika.